



BUPATI SAMPANG
PROVINSI JAWA TIMUR
PERATURAN BUPATI SAMPANG

NOMOR 60 TAHUN 2021

TENTANG

POLA PROMOSI BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SAMPANG,

Menimbang : Bahwa untuk menjamin objektivitas dan transparansi proses promosi bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sampang, perlu menetapkan Peraturan Bupati Sampang tentang Pola Promosi bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sampang.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat Dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya Dan Daerah Tingkat II Surabaya Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah,

- Jawa Barat Dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 5494);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5589) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran

- Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
 11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2017 tentang Standar Kompetensi Jabatan Aparatur Sipil Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1907);
 12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 40 Tahun 2018 tentang

Pedoman Sistem Merit dalam Manajemen Aparatur Sipil Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1252);

13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi secara Terbuka dan Kompetitif di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 835);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2020 Nomor 12).
15. Peraturan Bupati Sampang Nomor 79 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sampang (Berita Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2020 Nomor 79).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG POLA PROMOSI BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati Sampang ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sampang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintahan Daerah Kabupaten Sampang.
3. Bupati adalah Bupati Sampang.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Sampang.
5. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang untuk selanjutnya disingkat BKPSDM adalah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sampang.

6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati Sampang dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sampang dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten Sampang.
7. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang untuk selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintahan dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang – undangan.
8. Pegawai Negeri Sipil yang untuk selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
9. Promosi adalah perpindahan dari satu posisi jabatan ke posisi jabatan lain yang lebih tinggi dalam lingkup Pemerintah Kabupaten Sampang.
10. Analisis kebutuhan merupakan bentuk kebutuhan pegawai yang didasarkan pada analisis jabatan, analisis beban kerja dan peta jabatan.
11. Peta Jabatan adalah susunan jabatan yang digambarkan secara vertikal maupun horizontal menurut struktur tanggung jawab jabatan serta persyaratan jabatan.
12. Standar Kompetensi Jabatan adalah persyaratan kompetensi Jabatan Minimal yang harus dimiliki oleh seorang PNS dalam melaksanakan tugas jabatan.
13. Seleksi terbuka adalah proses penilaian dan evaluasi kecocokan antara kompetensi yang dimiliki PNS dengan kompetensi yang dipersyaratkan pada Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dimana proses pendaftaran tersebut diinformasikan atau diumumkan secara terbuka.
14. Seleksi Administrasi adalah penelitian terhadap kelengkapan dan keabsahan berkas kepegawaian dan/atau berkas administrasi lain yang dipersyaratkan untuk suatu jabatan.
15. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan fungsi, tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang pegawai ASN dalam suatu organisasi.
16. Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama yang selanjutnya disingkat JPT Pratama adalah JPT Pratama pada Pemerintahan Kabupaten Sampang.
17. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama adalah Pegawai ASN yang menduduki JPT Pratama pada Pemerintahan Kabupaten Sampang.

18. Komisi Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat KASN adalah lembaga non struktural yang mandiri dan bebas dari intervensi politik.
19. Pengisian JPT Pratama secara terbuka yang untuk selanjutnya disebut seleksi Terbuka adalah Proses pengisian JPT Pratama yang dilakukan kompetensi secara terbuka.
20. Jabatan Administrator adalah Jabatan Administrasi setara Eselon III.
21. Jabatan Pengawas adalah Jabatan Struktural setara Jabatan Eselon IV yang memiliki tanggung jawab mengendalikan pelaksanaan kegiatan yang dilakukan Pejabat Pelaksana.
22. Jabatan Pelaksana adalah jabatan yang memiliki tanggung jawab melaksanakan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
23. Jabatan Fungsional yang untuk selanjutnya disingkat JF adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
24. Pejabat Pembina Kepegawaian adalah Bupati yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Pegawai ASN serta Pembinaan Manajemen ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
25. Pangkat adalah kedudukan yang menunjukkan tingkat jabatan berdasarkan tingkat kesulitan, tanggung jawab, dampak dan persyaratan kualifikasi pekerjaan yang digunakan sebagai dasar penggajian.
26. Tim Penilai Kinerja adalah tim yang dibentuk oleh pimpinan Unit Kerja Eselon II dilingkungan Pemerintah Kabupaten Sampang untuk menyelenggarakan uji kelayakan dan kepatutan dalam rangka mengevaluasi kelayakan pegawai untuk mengisi jabatan.
27. Sistem Merit adalah kebijakan dan Manajemen ASN yang berdasarkan pada Kualifikasi, kompetensi dan kinerja secara adil dan wajar dengan tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal usul, jenis kelamin, status pernikahan, umum atau kondisi kecacatan.

BAB II

RUANG KINGKUP, MAKSUD DAN TUJUAN

Bagian Kesatu

Ruang Lingkup

Pasal 2

Ruang Lingkup peraturan ini meliputi proses promosi bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Sampang mulai persyaratan umum, persyaratan administrasi, prosedur dan berbagai ketentuan lain yang mengatur pola promosi bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sampang

Bagian Kedua

Maksud dan Tujuan

Pasal 3

- (1) Peraturan ini sebagai pedoman proses promosi bagi Pegawai Negeri Sipil pada Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sampang.
- (2) Tujuan Penyusunan Peraturan ini yaitu :
 - a. Mengisi kekosongan formasi jabatan pada PD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sampang;
 - b. Mewujudkan proses pembinaan karier yang terencana, bertahap, terarah, objektif dan berkeadilan sehingga akan berimplikasi positif terhadap peningkatan motivasi dan kinerja;
 - c. Mewujudkan transparansi dan akuntabilitas promosi dan mutasi Pegawai Negeri Sipil pada lingkungan Pemerintah Kabupaten Sampang Sebagai bentuk pelaksanaan prinsip *reward and punishment*.

BAB III

POLA PROMOSI

Bagian Kesatu

Pola Promosi PNS

Pasal 4

- (1) Promosi merupakan bentuk pola karier yang dapat berbentuk vertikal atau diagonal.
- (2) PNS dapat dipromosikan di dalam dan/atau antar Jabatan Administrasi, JF Terampil, JF Ahli Pertama dan JF Ahli Muda sepanjang memenuhi persyaratan jabatan dengan memperhatikan kebutuhan organisasi.
- (3) Promosi dilakukan berdasarkan perbandingan objektif antara kompetensi, kualifikasi, syarat jabatan, penilaian atas prestasi, kepemimpinan, kerja sama, kreativitas tanpa membedakan gender, suku, agama, ras dan golongan.

- (4) PNS yang menduduki Jabatan Administrator dan JF Ahli Madya dapat dipromosikan ke dalam JPT Pratama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sampang sepanjang memenuhi persyaratan jabatan, mengikuti dan/atau lulus seleksi dengan memperhatikan kebutuhan organisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan.
- (5) PNS yang menduduki JF Ahli Utama dapat di promosikan ke dalam JPT Pratama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sampang sepanjang memenuhi persyaratan jabatan, mengikuti dan/atau lulus seleksi dengan memperhatikan kebutuhan organisasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Bupati selaku pejabat pembina kepegawaian dapat menerima pertimbangan dari tim penilai kinerja PNS dalam rangka pelaksanaan promosi Jabatan Administrasi dan/atau JF sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Tim Penilai Kinerja melakukan penilaian kinerja Pegawai Negeri Sipil berdasarkan perbandingan yang objektif antara kinerja, kualifikasi dan kompetensi.
- (8) Dalam hal Tim Penilai kinerja belum terbentuk, pertimbangan diberikan oleh Baperjakat.

Bagian Kedua

Pola Promosi Vertikal dan Diagonal

Pasal 5

- (1) Promosi vertikal dilakukan melalui perpindahan satu posisi jabatan ke posisi jabatan lain yang lebih tinggi terdiri atas :
 - a. Promosi di dalam Perangkat Daerah;
 - b. Promosi antar Perangkat Daerah.
- (2) Promosi diagonal dilakukan melalui perpindahan dari satu posisi jabatan ke posisi jabatan yang lebih tinggi antar kelompok Jabatan Fungsional, Jabatan Administrasi atau Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama.

Bagian Ketiga

Persyaratan Promosi

Pasal 6

- (1) Persyaratan untuk diangkat dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Persyaratan untuk diangkat dalam Jabatan Administrator, yaitu :
- a. Berstatus PNS;
 - b. Memiliki kualifikasi dan tingkat pendidikan paling rendah sarjana atau diploma IV;
 - c. Memiliki integritas dan moralitas yang baik;
 - d. Memiliki pengalaman pada jabatan pengawas paling singkat 3 (tiga) tahun atau Jabatan fungsional yang setingkat dengan Jabatan Pengawasan sesuai dengan jabatan yang di duduki;
 - e. Setiap unsur penilaian prestasi kerja paling sedikit bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
 - f. Memiliki kompetensi teknis, kompetensi manajerial dan kompetensi sosial kultural sesuai standar kompetensi yang dibuktikan berdasarkan hasil evaluasi Tim Penilai Kinerja PNS;
 - g. Sehat jasmani dan rohani.
- (3) Persyaratan untuk diangkat dalam jabatan Pengawas, yaitu :
- a. Berstatus PNS;
 - b. Memiliki kualifikasi dan tingkat pendidikan paling rendah diploma III atau yang setara;
 - c. Memiliki integritas dan moralitas yang baik;
 - d. Memiliki pengalaman pada jabatan pelaksana paling singkat 4 (empat) tahun atau Jabatan fungsional yang setingkat dengan Jabatan Pelaksana sesuai dengan bidang tugas jabatan yang akan diduduki;
 - e. Setiap unsur penilaian prestasi kerja paling sedikit bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
 - f. Memiliki kompetensi teknis, kompetensi manajerial dan kompetensi sosial kultural yang dibuktikan berdasarkan hasil evaluasi Tim Penilai Kinerja PNS;
 - g. Sehat jasmani dan rohani.
- (4) Bagi PNS yang berasal dari Jabatan Fungsional untuk dapat dipromosikan menjadi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama atau Jabatan Administrasi, harus diberhentikan dari jabatan fungsional.
- (5) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) tetap memperhatikan syarat pangkat dan golongan/ruang sampai dengan diberlakukannya ketentuan mengenai gaji dan tunjangan berdasarkan peraturan pemerintah mengenai gaji dan tunjangan.

Bagian Keempat
Prosedur Promosi

Pasal 7

- (1) Pengisian Jabatan Administrasi ditetapkan oleh Bupati Sampang dengan memperhatikan pertimbangan dari Tim Penilai Kinerja dan/atau permohonan dari Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bersangkutan.
- (2) Pengisian Jabatan Pengawas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sampang ditetapkan oleh Bupati Sampang dengan memperhatikan pertimbangan dari Tim Penilai Kinerja dan/atau persetujuan dari Perangkat Daerah yang bersangkutan bila yang dipromosikan berasal dari Perangkat Daerah yang lain.

Bagian Kelima
Tim Penilai Kinerja

Pasal 8

- (1) Tim Penilai Kinerja ditetapkan oleh Bupati Sampang.
- (2) Tim Penilai Kinerja memberikan pertimbangan penilaian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Tim Penilai Kinerja sebagaimana yang dimaksud pada huruf a terdiri atas :
 - a. Pejabat yang berwenang;
 - b. Pejabat yang menangani bidang kepegawaian;
 - c. Pejabat yang menangani bidang pengawasan internal; dan
 - d. Pejabat Pimpinan tinggi terkait.
- (4) Tim Penilai Kinerja PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berjumlah gasal paling sedikit 3 (tiga) orang.
- (5) Dalam hal Tim Penilai Kinerja belum terbentuk, pertimbangan diberikan oleh BAPERJAKAT yang berjumlah gasal, paling sedikit 3 (tiga) orang.
- (6) Susunan BAPERJAKAT sebagaimana dimaksud pada ayat (5) pada Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sampang dibagi dalam beberapa tingkat, yaitu:
 - a. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama/Eselon II selaku Ketua merangkap anggota;
 - b. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang menangani urusan kepegawaian selaku sekretaris;
 - c. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama lainnya selaku anggota.

Bagian Keenam
Tata Kerja Tim Penilai Kinerja

Pasal 9

- (1) Tim Penilai Kinerja melaksanakan rapat paling sedikit 2 (dua) kali dalam setahun dan/atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- (2) Tim Penilai Kinerja mempertimbangkan usulan promosi dan mutasi berdasarkan daftar nominatif PNS yang telah memenuhi persyaratan Jabatan dengan memperhatikan peta jabatan pada masing – masing Satuan Kerja.
- (3) Apabila berdasarjan hasil pertimbangan Tim Penilai Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak terdapat calon yang memenuhi kriteria, Tim Penilai Kinerja dapat mempertimbangkan calon lain.
- (4) Dalam mempertimbangkan usulan promosi dan mutasi bagi pejabat yang akan memasuki masa pensiun, rapat Tim Penilai Kinerja dilaksanakan paling lambat 6 (enam) bulan sebelum memasuki masa pensiun.
- (5) Rapat Tim Tim Penilai Kinerja dinyatakan sah apabila dihadiri lebih $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari jumlah anggota dan berjumlah gasal.
- (6) Apabila Ketua Tim Tim Penilai Kinerja berhalangan tetap, maka salah satu anggota ditetapkan sebagai ketua.
- (7) Pemberian pertimbangan pengangkatan dalam jabatan pada rapat Tim Tim Penilai Kinerja merekomendasikan paling sedikit 2 (dua) orang calon terbaik yang memenuhi syarat.
- (8) Hasil rapat Tim Tim Penilai Kinerja dituangkan dan Berita Acara dan disampaikan kepada Pimpinan Satuan Kerja melalui Surat Rekomendasi Usulan Promosi/Mutasi Jabatan paling lambat 3 (tiga) hari sebagaimana tercantum dalam lampiran II huruf C, huruf D dan huruf E.
- (9) Hasil Rapat Tim Tim Penilai Kinerja bersifat Rahasia.

BAB IV

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 18

- (1) Bupati selaku Pejabat Pembina Kepegawaian dapat melakukan pembinaan dalam rangka penyelenggaraan peraturan Bupati Ini.
- (2) Dalam rangka pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati dapat dibantu oleh Sekretaris Daerah, Badan Kepegawaian dan

Pengembangan Sumber Daya Manusia, perangkat daerah dan/atau instansi yang terkait.

- (3) Penyelenggaraan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 19

Biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan Peraturan Bupati ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sampang dan/atau sumber lain yang sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 20

Pada saat peraturan ini mulai berlaku, peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Sampang yang berkaitan dengan pola promosi dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Bupati ini.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya ke dalam Berita Daerah Kabupaten Sampang.

Diundangkan di : Sampang

Pada tanggal : 30 Desember 2021

BUPATI SAMPANG,

ttd.

H. SLAMET JUNAIDI

Diundangkan di : Sampang

Pada tanggal : 30 Desember 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SAMPANG,

ttd.

YULIADI SETIYAWAN, S.Sos., MM.

Pembina Utama Madya

NIP. 19660711 198809 1 001

BERITA DAERAH KABUPATEN SAMPANG TAHUN 2021 NOMOR : 60

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI SAMPANG NOMOR 60
TAHUN 2021 TENTANG POLA PROMOSI BAGI
PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG

A. SURAT USULAN PROMOSI

KOP SATUAN KERJA

Sampang,20...

Nomor : Kepada
Sifat : Rahasia Yth. BUPATI SAMPANG
Lampiran : di -
Perihal : Usul Promosi Jabatan Pegawai di S A M P A N G
lingkungan ...

Dalam rangka promosi jabatan Pegawai Negeri Sipil di lingkungan..... dengan ini kami sampaikan usul promosi/mutasi jabatan sebagaimana tersebut pada lampiran surat ini.

Demikian kami sampaikan, atas perkenan Bapak diucapkan terima kasih.

KEPALA OPD

NAMA LENGKAP
Pangkat / Golongan
NIP.

B. LAMPIRAN SURAT USULAN PROMOSI

NO	Data Calon	Jabatan		Keterangan
		Lama	Baru	
1	1. Nama NIP Tempat/ TTL TMT	Jabatan Terakhir Unit Kerja Eselon TMT	Jabatan Unit Kerja Kelas Eselon	Memenuhi syarat Jabatan
	2. Nama NIP Tempat/ TTL TMT	Jabatan Terakhir Unit Kerja Eselon TMT		
	3. Nama NIP Tempat/ TTL TMT	Jabatan Terakhir Unit Kerja Eselon TMT		
2	dst			

KEPALA OPD

NAMA LENGKAP
Pangkat / Golongan
NIP.

BUPATI SAMPANG,

H. SLAMET JUNAIDI